



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-09/PJ/2015

TENTANG

RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN TAHUN 2015

Lampiran I
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-09/PJ/2015
 Tanggal : 13 Februari 2015

Distribusi Target ACR per Kanwil DJP

NAMA KANWIL DJP	Target ACR	
	WP Orang Pribadi	WP Badan
Kanwil DJP Aceh	0,08%	1,06%
Kanwil DJP Bali	0,44%	2,09%
Kanwil DJP Banten	0,21%	1,64%
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	0,09%	2,08%
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	0,45%	1,53%
Kanwil DJP Jakarta Barat	0,41%	3,01%
Kanwil DJP Jakarta Khusus	64,94%	29,14%
Kanwil DJP Jakarta Pusat	1,04%	3,94%
Kanwil DJP Jakarta Selatan	1,18%	2,81%
Kanwil DJP Jakarta Timur	0,55%	2,56%
Kanwil DJP Jakarta Utara	0,18%	2,63%
Kanwil DJP Jawa Barat I	0,15%	1,39%
Kanwil DJP Jawa Barat II	0,15%	1,65%
Kanwil DJP Jawa Tengah I	0,53%	2,12%
Kanwil DJP Jawa Tengah II	0,37%	1,53%
Kanwil DJP Jawa Timur I	0,45%	2,45%
Kanwil DJP Jawa Timur II	0,34%	1,60%
Kanwil DJP Jawa Timur III	0,25%	1,40%
Kanwil DJP Kalimantan Barat	0,13%	0,82%
Kanwil DJP Kalimantan Timur	0,41%	1,30%
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	0,15%	1,40%
Kanwil DJP Nusa Tenggara	0,37%	1,12%
Kanwil DJP Papua dan Maluku	0,08%	0,93%
Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau	0,12%	1,43%
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	0,13%	1,09%
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	0,07%	0,74%
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	0,07%	1,48%
Kanwil DJP Sumatera Utara I	0,18%	2,19%
Kanwil DJP Sumatera Utara II	0,16%	0,75%
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	0,19%	2,01%
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	30,77%	51,09%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-09/PJ/2015

TENTANG

RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN TAHUN 2015



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

BERITA ACARA BIMBINGAN TEKNIS
NOMOR BA-(2)

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun.....(3) berdasarkan(4), kami yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIP	Jabatan
(5)	(6)	(7)	(8)

telah melaksanakan Bimbingan Teknis terhadap para Pemeriksa Pajak di(9) (daftar hadir terlampir), yang dalam hal ini diwakili oleh:

No.	Nama	NIP	Jabatan
(10)	(11)	(12)	(13)

dengan materi sebagai berikut:

1.
2. (14)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Penerima Bimbingan Teknis,
Pihak yang Mewakili
.....(16)

Dibuat di(15)
Tim Bimbingan Teknis
Pihak yang Mewakili
.....(17)

.....
NIP(18)

.....
NIP(19)

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN II**

- Angka (1) : Diisi dengan nama dan alamat unit yang melakukan Bimbingan Teknis
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Berita Acara Bimbingan Teknis
- Angka (3) : Diisi dengan hari dan tanggal pelaksanaan Bimbingan Teknis
- Angka (4) : Diisi dengan nomor dan tanggal surat/surat tugas yang menjadi dasar pelaksanaan Bimbingan Teknis
- Angka (5) : Diisi dengan nomor urut
- Angka (6) : Diisi dengan nama anggota Tim Bimbingan Teknis
- Angka (7) : Diisi dengan NIP anggota Tim Bimbingan Teknis
- Angka (8) : Diisi dengan jabatan anggota Tim Bimbingan Teknis
- Angka (9) : Diisi dengan Kanwil DJP/KPP tempat dilakukan Bimbingan Teknis
- Angka (10) : Diisi dengan nomor urut
- Angka (11) : Diisi dengan nama yang mewakili penerima Bimbingan Teknis
- Angka (12) : Diisi dengan NIP yang mewakili penerima Bimbingan Teknis
- Angka (13) : Diisi dengan jabatan yang mewakili penerima Bimbingan Teknis
- Angka (14) : Diisi dengan materi yang diberikan dalam Bimbingan Teknis
- Angka (15) : Diisi dengan kota tempat dilakukan Bimbingan Teknis
- Angka (16) : Diisi dengan jabatan pihak yang mewakili penerima Bimbingan Teknis
- Angka (17) : Diisi dengan jabatan pihak yang mewakili Tim Bimbingan Teknis
- Angka (18) : Diisi dengan nama dan NIP pihak yang mewakili penerima Bimbingan Teknis
- Angka (19) : Diisi dengan nama dan NIP pihak yang mewakili Tim Bimbingan Teknis



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-09/PJ/2015

TENTANG

RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN TAHUN 2015

Tabel Konversi LHP

No	Ruang Lingkup Pemeriksaan	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemeriksaan <i>all-taxes</i> atas SPT Tahunan PPh: a. Wajib Pajak Badan b. Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan menyelenggarakan pembukuan d. Wajib Pajak Orang Pribadi selain yang dimaksud pada huruf b dan c	100% 80% 80% 60%	80% 65% 65% 50%
2	Pemeriksaan beberapa jenis pajak atas: a. Wajib Pajak Badan b. Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan menyelenggarakan pembukuan d. Wajib Pajak Orang Pribadi selain yang dimaksud pada huruf b dan c.	80% 60% 60% 50%	65% 50% 50% 40%
5	Pemeriksaan <i>single-tax</i> atas: a. SPT Tahunan PPh Badan b. SPT Tahunan PPh OP c. SPT Masa PPN 1 (satu) Masa Pajak d. SPT Masa PPN lebih dari 1 (satu) Masa Pajak e. PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, atau PPh Final	75% 45% 30% 45% 45%	60% 40% 25% 40% 40%
10	Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 (LHP Sumir)	80%	65%
11	Pemeriksaan untuk tujuan lain yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak (bukan dilakukan oleh Satgas Pemeriksaan Tujuan Lain)	15%	10%
12	Pemeriksaan sumir lainnya	10%	5%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-09/PJ/2015

TENTANG

RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN TAHUN 2015

Contoh Perhitungan Rasio Koreksi Pajak Terutang

- 1) Wajib Pajak menyampaikan SPT Kurang Bayar dengan nilai Kurang Bayar Rp100,00 dan produk hukum yang diterbitkan adalah SKPKB Rp15,00:
PPh Terutang menurut WP = Rp100,00
PPh masih harus dibayar dalam SKPKB menurut Pemeriksa = Rp15,00
Rasio Koreksi Pajak Terutang = $\frac{15}{100}$
= 15%
- 2) Wajib Pajak menyampaikan SPT Lebih Bayar dengan nilai Lebih Bayar Rp100,00 dan produk hukum yang diterbitkan adalah SKPLB Rp80,00:
Nilai Lebih Bayar menurut WP = (Rp100,00)
Nilai Lebih Bayar menurut Pemeriksa = (Rp80,00)
Rasio Koreksi Pajak Terutang = $\frac{(100-80)}{(100)}$
= $\frac{(20)}{(100)}$
= 20%
- 3) Wajib Pajak menyampaikan SPT Lebih Bayar dengan nilai Lebih Bayar Rp100,00 dan produk hukum yang diterbitkan adalah SKPKB Rp10,00:
Nilai Lebih Bayar menurut WP = (Rp100,00)
PPh masih harus dibayar dalam SKPKB menurut Pemeriksa = Rp10,00
Rasio Koreksi Pajak Terutang = $\frac{(100+10)}{(100)}$
= $\frac{(110)}{(100)}$
= 110%
- 4) Wajib Pajak menyampaikan SPT Kurang Bayar dengan nilai PPh Terutang Rp100,00, sudah pernah diterbitkan SKPKB dengan nilai kurang bayar Rp50,00, dan kemudian diterbitkan SKPKBT dengan nilai kurang bayar Rp20,00:
PPh Terutang menurut WP = Rp100,00
PPh masih harus dibayar dalam SKPKB menurut Pemeriksa = Rp50,00
PPh masih harus dibayar dalam SKPKBT menurut Pemeriksa = Rp200,00
Rasio Koreksi Pajak Terutang = $\frac{200}{150}$
= 133%

Untuk keperluan pengukuran kinerja, nilai Rasio Koreksi Pajak Terutang ditetapkan sebesar angka maksimal yaitu 120%.

- 5) Wajib Pajak menyampaikan SPT Lebih Bayar dengan nilai Lebih Bayar senilai Rp100,00, sudah pernah diterbitkan SKPLB senilai Rp50,00, dan kemudian diterbitkan SKPKBT dengan nilai PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp20,00:
Nilai Lebih Bayar menurut WP = (Rp100,00)
Nilai Lebih Bayar menurut Pemeriksa dalam SKPLB = (Rp50,00)
PPh masih harus dibayar dalam SKPKBT menurut Pemeriksa = Rp20,00
Rasio Koreksi Pajak Terutang = $\frac{70}{50}$
= 140%

Untuk keperluan pengukuran kinerja, nilai Rasio Koreksi Pajak Terutang ditetapkan sebesar angka maksimal yaitu 120%.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-09/PJ/2015

TENTANG

RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN TAHUN 2015

Contoh Perhitungan Rasio Pembayaran

- 1) Wajib Pajak menyampaikan SPT Kurang Bayar Rp100,00 dan produk hukum yang diterbitkan adalah SKPKB Rp70,00 sedangkan Wajib Pajak melakukan pembayaran Rp50,00:
PPh Terutang menurut WP = Rp100,00
PPh masih harus dibayar dalam SKPKB menurut Pemeriksa = Rp70,00
Pembayaran oleh WP di tahun 2014 = Rp50,00
Rasio Pembayaran = $50/70$
= 71,43%

- 2) Wajib Pajak menyampaikan SPT Kurang Bayar dengan nilai PPh Terutang Rp100,00, sudah pernah diterbitkan SKPKB senilai Rp50,00, dan kemudian diterbitkan SKPKBT Rp150,00. Atas SKPKBT tersebut, Wajib Pajak melakukan pembayaran Rp150,00:
PPh Terutang menurut WP = Rp100,00
PPh masih harus dibayar dalam SKPKB menurut Pemeriksa = Rp50,00
PPh masih harus dibayar dalam SKPKBT menurut Pemeriksa = Rp150,00
Pembayaran oleh WP di tahun 2014 = Rp150,00
Rasio Pembayaran = $150/150$
= 100%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-09/PJ/2015

TENTANG

RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN TAHUN 2015

Contoh Perhitungan Rasio *Refund Discrepancy* (RD)

- 1) Wajib Pajak menyampaikan SPT Lebih Bayar Rp100,00 dan produk hukum yang diterbitkan adalah SKPLB Rp70,00:
Nilai Lebih Bayar menurut WP = Rp100,00
Nilai SKPLB menurut Pemeriksa = Rp70,00
Nilai *refund discrepancy* = Rp30,00
Rasio RD = 30/100
= 30%

- 2) Wajib Pajak menyampaikan SPT Lebih Bayar Rp100,00 dan produk hukum yang diterbitkan adalah SKPLB Rp100,00:
Nilai Lebih Bayar menurut WP = Rp100,00
Nilai SKPLB menurut Pemeriksa = Rp100,00
Nilai *refund discrepancy* = Rp0,00
Rasio RD = 0/100
= 0%

- 3) Wajib Pajak menyampaikan SPT Lebih Bayar Rp100,00 dan produk hukum yang diterbitkan adalah SKPN:
Nilai Lebih Bayar menurut WP = Rp100,00
Nilai SKPLB menurut Pemeriksa = Rp0,00
Nilai *refund discrepancy* = Rp100,00
Rasio RD = 100/100
= 100%